



P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.B/2017/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **N S Alias I** ;
Tempat : Sorong ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 06 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sorong Makbon Km.12 Masuk Kota Sorong ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 12 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **N S Alias I** bersalah melakukan tindak Pidana Pidana "**Percobaan Pemerkosaan dan Percabulan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **N S Alias I** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 22 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **N S Alias I** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di rumah saksi korban jalan Sorong Makbon Km.12 Masuk Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Barangsiapa mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta makan lalu saksi korban mempersilakan Terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi korban hendak mengambilkan makanan di dapur namun Terdakwa mengikuti saksi korban dan memeluk dari belakang serta membanting saksi korban ke lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah sehingga saksi korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan duduk di atas perut saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa hingga jatuh kemudian saksi korban berlari sambil berteriak-teriak minta tolong menuju ke arah kamar namun sebelum sampai di kamar Terdakwa mengejar dan membanting saksi korban ke pintu kamar dan Terdakwa duduk di atas perut saksi korban sambil meremas payudara saksi korban dan saat itu saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan berlari menuju ke dapur untuk mengambil pisau, dan saat saksi korban memegang pisau dapur Terdakwa tetap mendekati saksi korban dan saksi korban mengatakan “**kau keluar, nanti saya bunuh ko, ko keluar bangsat**” namun Terdakwa tetap mendekati dan saat saksi korban mengayunkan pisau dengan tangan kanan ke arah Terdakwa, saat itu Terdakwa memukul siku tangan kanan saksi korban sehingga pisau tersebut jatuh, kemudian saksi korban berlari menuju pintu samping rumah namun Terdakwa mengejar dan menendang saksi korban ke pintu samping rumah hingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa menyeret saksi korban ke ruang tengah lalu membaringkan saksi korban di lantai dan Terdakwa naik ke perut saksi korban sambil mengatakan “**kakak tidak sayang saya kah, coba diam kah, nanti saya kasih kakak lima ratus**” lalu saat saksi korban menjawab “**ko kira harga diri saya bisa ko bayar dengan uang, bangsat ko, ko keluar**”, kemudian Terdakwa merobek pakaian dalam (BH) dan celana dalam saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil mencium saksi korban namun saksi korban menggigit bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul saksi korban berulang dan mengenai bagian kening dan wajah saksi korban, lalu saksi korban meremas kemaluan Terdakwa akhir Terdakwa menggigit telinga kanan saksi korban sambil memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pusing lalu Terdakwa mengangkat saksi korban keluar ke rumput-rumput disamping kemudian Terdakwa duduk di atas perut saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “**icon kakak pusing ini, ko kasih biar kakak duduk dulu, nanti kalau ko mau kakak kasih ko baik-baik**” namun Terdakwa mengatakan “**kakak ko tipu**”, lalu saksi korban menjawab “**betul, saya tidak tipu, kakak bangun sedikit dulu,**” lalu Terdakwa turun dari perut saksi korban dan saksi korban mengatakan “**ko tunggu e..., kakak cari sandal dulu untuk alas kepala**”, sambil saksi korban berjalan masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah saksi korban mengunci pintu rumah dan menelepon saksi RIKSON SARWOM, mendengar saksi korban menelepon saksi RIKSON SARWOM kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian perkara lalu

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No. 114/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKSON SARWOM datang dan mengantar saksi korban ke rumah sakit karena saksi korban lemas ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai bukan atas kemauan sendiri ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban "M B " sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/3188/2017 tanggal 11 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr.Melfrits R.Siwabessy**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN DITEMUKAN :

- Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar ;
- Luka robek pada telinga kanan sebelah belakang disertai memar ;
- Luka gores pada bibir bawah sisi kanan disertai memar ;
- Bengkak pada dahi sebelah kiri ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo 53 ayat

(1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdawa **N S Alias I** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di rumah saksi korban jalan Sorong Makbon Km.12 Masuk Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta makan lalu saksi korban mempersilakan Terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi korban hendak mengambilkan makanan di dapur namun Terdakwa mengikuti saksi korban dan memeluk dari belakang serta membanting saksi korban ke lantai dapur rumah sehingga saksi korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan duduk di atas perut saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa hingga jatuh kemudian saksi korban berlari sambil berteriak-teriak minta tolong menuju kearah kamar namun sebelum sampai di kamar Terdakwa mengejar dan membanting saksi korban ke pintu kamar dan Terdakwa duduk di atas perut saksi korban sambil meremas payudara saksi korban dan saat itu saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan berlari menuju ke dapur untuk mengambil pisau, dan saat saksi korban memegang pisau dapur Terdakwa tetap mendekati saksi korban dan saksi korban mengatakan "



kau keluar, nanti saya bunuh ko, ko keluar bangsat “ namun Terdakwa tetap mendekati dan saat saksi korban mengayunkan pisau dengan tangan kanan kearah Terdakwa, saat itu Terdakwa memukul siku tangan kanan saksi korban sehingga pisau tersebut jatuh, kemudian saksi korban berlari menuju pintu samping rumah namun Terdakwa mengejar dan menendang saksi korban ke pintu samping rumah hingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa menyeret saksi korban ke ruang tengah lalu membaringkan saksi korban di lantai dan Terdakwa naik ke perut saksi korban sambil mengatakan “ **kakak tidak sayang saya kah, coba diam kah, nanti saya kasih kakak lima ratus** “ lalu saat saksi korban menjawab “ **ko kira harga diri saya bisa ko bayar dengan uang, bangsat ko, ko keluar** “, kemudian Terdakwa merobek pakaian dalam (BH) dan celana dalam saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil mencium saksi korban namun saksi korban menggigit bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul saksi korban berulang dan mengenai bagian kening dan wajah saksi korban, lalu saksi korban meremas kemaluan Terdakwa akhir Terdakwa menggigit telinga kanan saksi korban sambil memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pusing lalu Terdakwa mengangkat saksi korban keluar ke rumput-rumput disamping kemudian Terdakwa duduk di atas perut saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “ **icon kakak pusing ini, ko kasih biar kakak duduk dulu, nanti kalau ko mau kakak kasih ko baik-baik** “ namun Terdakwa mengatakan “ **kakak ko tipu** “, lalu saksi korban menjawab “ **betul, saya tidak tipu, kakak bangun sedikit dulu,** “ lalu Terdakwa turun dari perut saksi korban dan saksi korban mengatakan “ **ko tunggu e..., kakak cari sandal dulu untuk alas kepala** “, sambil saksi korban berjalan masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah saksi korban mengunci pintu rumah dan menelepon saksi RIKSON SARWOM, mendengar saksi korban menelepon saksi RIKSON SARWOM kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian perkara lalu saksi RIKSON SARWOM datang dan mengantar saksi korban ke rumah sakit karena saksi korban lemas ;
Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai bukan atas kemauan sendiri ;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban “**M B** ” sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/3188/2017 tanggal 11 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr.Melfrits R.Siwabessy**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah “Sele Be Solu” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN DITEMUKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar ;
- Luka robek pada telinga kanan sebelah belakang disertai memar ;
- Luka gores pada bibir bawah sisi kanan disertai memar ;
- Bengkok pada dahi sebelah kiri ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289

KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

SAKSI I. M B

- Bahwa saksi adalah korban dari percobaan pemerkosaan pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di rumah saksi korban jalan sorong Makbon Km. 12 Masuk Kota Sorong Papua Barat dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa NIKSON SDUN ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang mengetuk rumah dan masuk rumah untuk meminta makan dan sewaktu saksi berjalan ke dapur akan mengambil makanan, Terdakwa mengikuti saksi dan memeluk saksi dari belakang dan menurunkan celana saksi, kemudian saksi mengambil pisau untuk membela diri, akan tetapi Terdakwa memukul saksi dan pisau tersebut terlepas ;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menarik secara paksa baju dalam (BH) hingga terlepas dan meremas-remas payudara saksi korban dan merobek celana dalam saksi korban dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban lebih dari 3 (tiga) kali dan menendang saksi korban lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban mengena di bagian kening dan wajah saksi korban dan pada saat menendang saksi korban mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara Terdakwa membaringkan saksi korban kemudian jari tangan kanan Terdakwa diarahkan ke arah kemaluan saksi korban hingga masuk ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian menggoyangkan berulang kali keluar masuk kemaluan saksi korban ;
- Bahwa selama melakukan perlawanan, kejadiannya mulai dari dalam rumah sampai ke halaman rumah saksi dan Terdakwa sempat duduk di atas perut saksi ;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No. 114/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi korban melakukan perlawanan, Terdakwa ada berkata kepada saksi korban supaya saksi korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas perut saksi bertempat di rumput halaman rumah saksi, kemudian saksi berpura-pura mau untuk melayani Terdakwa, dengan berkata saksi lagi pusing dan minta duduk istirahat dan setelah merasa baik baru melayani, Terdakwa dan setelah itu saksi berkata mengambil sandal terlebih dahulu untuk alas kepala dan saksi segera jalan masuk rumah dan mengunci rumah saksi dan menelphone anak saksi bernama RIKSON dan setelah Terdakwa mendengar saksi menelphone tersebut, Terdakwa langsung pergi ;

SAKSI II. BOSRA BATJEDELIK

- Bahwa percobaan pemerkosaan terjadi pada hari minggu tanggal 12 maret 2017 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di rumah korban M B yang beralamat di jalan Sorong Makbon Km. 12 Masuk Kota Sorong Papua Barat ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan dan pencabulan tersebut adalah Terdakwa NIKSON SDUN ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut ketika saksi menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa NIKSON SDUN yang mencoba memperkosa saksi korban saat itu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan bengkak pada bagian kening sebelah kiri dan luka pada telinga sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya ;
- Bahwa percobaan pemerkosaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan Sorong Makbon km 12 masuk kota Sorong Papua Barat terhadap saksi korban M B ;
- Bahwa Terdakwa saat itu berusaha menyetubuhi saksi korban dengan cara paksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu memegang atau meremas payu dara saksi korban dan memasukkan ketiga jari tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa pakaian dalam atas (BH) saksi korban pada saat Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang, tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan melalui leher baju daster yang dikenakan saksi korban lalu menarik secara paksa pakaian dalam atas (BH) saksi korban hingga terlepas dan Terdakwa merobek celana dalam saksi korban yaitu pada saat Terdakwa mencekik saksi korban menggunakan tangan kiri tersangka kemudian tangan kanan mengangkat pakaian daster yang dikenakan saksi korban dari arah belakang (arah pantat) dan menarik secara paksa celana dalam saksi korban hingga robek ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk (dipengaruhi minuman beralkohol) ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengepal tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan bagian dalam telapak tangan ke arah korban yang mengenai dibagian kening saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotif bulatan kecil berwarna merah muda bergambar kepala panda bertuliskan welcome ;
- 1 (satu) potong pakaian dalam wanita (celana dalam) berwarna coklat ;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban "**M B** ", dari RSUD Kota Sorong Nomor :370/3188/2017 tanggal 11 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr.Melfrits R.Siwabessy**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar ;
- Luka robek pada telinga kanan sebelah belakang disertai memar ;
- Luka gores pada bibir bawah sisi kanan disertai memar ;
- Bengkak pada dahi sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya ;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan Sorong Makbon km 12 masuk kota Sorong Papua Barat, Terdakwa telah berusaha untuk menyetubuhi saksi korban M B ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang mengetuk rumah saksi korban M B dan masuk rumah untuk meminta makan dan sewaktu saksi korban M B berjalan ke dapur akan mengambil makanan, Terdakwa mengikuti saksi dan memeluk saksi korban M B dari belakang dan menurunkan celana saksi korban M B , kemudian saksi korban M B mengambil pisau untuk membela diri, akan tetapi Terdakwa memukul saksi korban M B dan pisau tersebut terlepas ;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu memegang atau meremas payu dara saksi korban dan memasukkan ketiga jari tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa menarik paksa pakaian dalam atas (BH) saksi korban pada saat Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang, tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan melalui leher baju daster yang dikenakan saksi korban lalu menarik secara paksa pakaian dalam atas (BH) saksi korban hingga terlepas dan Terdakwa merobek celana dalam saksi korban yaitu pada saat Terdakwa mencekik saksi korban menggunakan tangan kiri tersangka kemudian tangan kanan mengangkat pakaian daster yang dikenakan saksi korban dari arah belakang (arah pantat) dan menarik secara paksa celana dalam saksi korban hingga robek ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengepal tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan bagian dalam telapak tangan kearah korban yang mengena dibagian kening saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban M B melakukan perlawanan, Terdakwa ada berkata kepada saksi korban M B supaya saksi korban mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selama saksi M B melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kejadiannya mulai dari dalam rumah sampai ke halaman rumah saksi M B dan Terdakwa sempat duduk di atas perut saksi M B ;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di atas perut saksi M B bertempat di rumput halaman rumah saksi M B , kemudian saksi M B berpura-pura mau untuk melayani Terdakwa, dengan berkata lagi pusing dan minta duduk istirahat dan setelah merasa baik baru melayani, Terdakwa dan setelah itu saksi M B berkata mengambil sandal terlebih dahulu untuk alas kepala dan saksi M B segera jalan masuk rumah dan mengunci rumah saksi M B dan menelphone anak saksi M B bernama RIKSON dan setelah Terdakwa mendengar saksi M B menelphone tersebut, Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban “M B ”, dari RSUD Kota Sorong Nomor :370/3188/2017 tanggal 11 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr.Melfrits R.Siwabessy**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah “Sele Be Solu” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar ;
 - Luka robek pada telinga kanan sebelah belakang disertai memar ;
 - Luka gores pada bibir bawah sisi kanan disertai memar ;
 - Bengkak pada dahi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara berlapis, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia ;
3. Diluar perkawinan ;
4. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hukum pidana adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana baik manusia, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **N S Alias I** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui terus terang, bahwa identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. UNSUR DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA SEORANG WANITA BERSETUBUH DENGAN DIA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian ternyata pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan Sorong Makbon km 12 masuk kota Sorong Papua Barat, Terdakwa telah berusaha untuk menyetubuhi saksi korban M B ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa datang mengetuk rumah saksi korban M B dan masuk rumah untuk meminta makan dan sewaktu saksi korban M B berjalan ke dapur akan mengambil makanan, Terdakwa mengikuti saksi dan memeluk saksi korban M B dari belakang dan menurunkan celana saksi korban M B , kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M B mengambil pisau untuk membela diri, akan tetapi Terdakwa memukul saksi korban M B dan pisau tersebut terlepas ;

Menimbang, bahwa, kemudian Terdakwa dapat melakukan perbuatannya dengan memegang atau meremas payu dara saksi korban M B dan memasukkan ketiga jari tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban M B dan Terdakwa menarik paksa pakaian dalam atas (BH) saksi korban M B, Terdakwa memeluk saksi korban M B dari belakang, tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi korban M B kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan melalui leher baju daster yang dikenakan saksi korban M B, lalu menarik secara paksa pakaian dalam atas (BH) saksi korban hingga terlepas dan Terdakwa merobek celana dalam saksi korban M B yaitu pada saat Terdakwa mencekik saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian tangan kanan mengangkat pakaian daster yang dikenakan saksi korban M B dari arah belakang (arah pantat) dan menarik secara paksa celana dalam saksi korban M B hingga robek ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Menimbang, bahwa dengan cara mengepal tangan kanan Terdakwa kemudian mengayunkan bagian dalam telapak tangan kearah korban Menimbang, bahwa yang mengenai dibagian kening saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban M B melakukan perlawanan, Terdakwa ada berkata kepada saksi korban M B supaya saksi korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa, selama saksi M B melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kejadiannya mulai dari dalam rumah sampai ke halaman rumah saksi M B dan Terdakwa sempat duduk di atas perut saksi M B dan pada saat Terdakwa duduk di atas perut saksi M B bertempat di rumput halaman rumah saksi M B, kemudian saksi M B berpura-pura mau untuk melayani Terdakwa, dengan berkata lagi pusing dan minta duduk istirahat dan setelah merasa baik baru melayani, Terdakwa dan setelah itu saksi M B berkata mengambil sandal terlebih dahulu untuk alas kepala dan saksi M B segera jalan masuk rumah dan mengunci rumah saksi M B dan menelphone anak saksi M B bernama RIKSON dan setelah Terdakwa mendengar saksi M B menelphone tersebut, Terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban "M B", dari RSUD Kota Sorong Nomor :370/3188/2017 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr.Melfrits R.Siwabessy**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah “Sele Be Solu” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar ;
- Luka robek pada telinga kanan sebelah belakang disertai memar ;
- Luka gores pada bibir bawah sisi kanan disertai memar ;
- Bengkak pada dahi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dari bentuk perbuatan Terdakwa tersebut di atas, jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan cara kekerasan memaksa saksi korban M B untuk mau bersetubuh dengannya dan saksi korban M B telah mengalami tindakan kekerasan karena melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang berusaha menyetubuhi saksi korban MONIKA ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dihubungkan dengan Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maka untuk terbuktinya unsur ini, tidak mesti terjadi persetubuhan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. UNSUR DILUAR PERKAWINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara saksi korban M B dengan Terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. MENCoba MELAKUKAN KEJAHATAN, JIKA NIAT UNTUK ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU, BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara kekerasan memaksa saksi korban M B untuk mau bersetubuh dengannya dan saksi korban M B telah mengalami tindakan kekerasan karena melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang berusaha menyetubuhi saksi korban MONIKA ;

Menimbang, bahwa, selama saksi M B melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kejadiannya mulai dari dalam rumah sampai ke halaman rumah saksi M B dan Terdakwa sempat duduk di atas perut saksi M B dan pada saat Terdakwa duduk di atas perut saksi M B bertempat di rumput halaman rumah saksi M B , kemudian saksi M B berpura-pura mau untuk melayani Terdakwa, dengan berkata lagi pusing dan minta duduk istirahat dan setelah merasa baik baru melayani, Terdakwa dan setelah itu saksi M B berkata mengambil sandal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk alas kepala dan saksi M B segera jalan masuk rumah dan mengunci rumah saksi M B dan menelphone anak saksi M B bernama RIKSON dan setelah Terdakwa mendengar saksi M B menelphone tersebut, Terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya usaha dari saksi korban MONIKA MOENG yang berhasil mengakali atau membohongi Terdakwa tersebut, sehingga berhasil menjauh dari Terdakwa dan menyelamatkan diri sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas Terdakwa tidak selesai melakukan perbuatannya bukan karena kehendak Terdakwa akan tetapi usaha dari saksi korban MONIKA MOENG, sedangkan Terdakwa tetap berniat dan berkehendak menyetubuhi saksi korban MONIKA MOENG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotif bulatan kecil berwarna merah muda bergambar kepala panda bertuliskan welcome ;
- 1 (satu) potong pakaian dalam wanita (celana dalam) berwarna coklat ;

Oleh karena milik saksi korban, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi M B ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No. 114/Pid.B/2017/PN Son



1. Menyatakan Terdakwa **N S Alias I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PERKOSAAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotif bulatan kecil berwarna merah muda bergambar kepala panda bertuliskan welcome ;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam wanita (celana dalam) berwarna coklat ; masing-masing dikembalikan kepada saksi korban M B ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEDDY THUSMANHADI, S.H. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No. 114/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)